



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas yang di Hubungkan dengan Peraturan Perlindungan Konsumen

Afrizal Mahmudi¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

¹Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: Hk19.afrizalmahmudi@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract: *This study reviews the legal perspective on the sale of second-hand goods in thrift markets in the city of Bandung, based on Law No. 7 of 2014 concerning Trades and Law No. 8 of 1999 concerning Consumers Protection. A combined empirical and normative juridical approach is used with diverse data. The focus of the research is on consumer protection in purchasing second-hand clothing and the responsibilities of businesses for the products they sell. According to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the government is responsible for supervision and guidance to protect consumers, while businesses are responsible for ensuring the safety and quality of the products offered. This research faces data limitations but provides valuable contributions to understanding the trade of second-hand goods and lays the groundwork for further policy discussions. Future research could focus on implementing laws in the trade of second-hand goods in various regions, both in thrift and online markets, for a deeper understanding of their application. This study holds significant originality in enriching understanding of the law, second-hand trade, and consumer protection, and contributes positively to the development of a fair and sustainable society.*

Keyword: *Trade, Used Goods, Consumer Protection*

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi pandangan hukum terhadap penjualan barang bekas di pasar thrift di Kota Bandung, dengan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan kombinasi empiris dan yuridis normatif digunakan dengan data yang beragam. Fokusnya adalah pada perlindungan konsumen dalam membeli pakaian bekas dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dijual. Menurut UUPK No. 8 Tahun 1999, pemerintah bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan untuk melindungi konsumen, sementara pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas produk. Penelitian ini, meskipun memiliki keterbatasan data, memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang perdagangan barang bekas dan menjadi dasar untuk pembahasan

kebijakan lebih lanjut. Penelitian masa depan dapat memfokuskan pada implementasi undang-undang dalam perdagangan barang bekas untuk pemahaman yang lebih mendalam, dengan nilai orisinalitas tinggi serta kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perdagangan, Barang Bekas, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke VI di Romawi, terbentuk *Corpus Juris Civilis* (CIC) yang merupakan kumpulan peraturan hukum perdata yang diciptakan pada masa Kaisar Yustinianus, yang diwakili oleh buku yang disebut *Codex Yustinianus*. CIC pada zamannya dianggap cukup efektif dalam mengatur hubungan antar individu. Selain dari peraturan CIC, terdapat pula kebiasaan-kebiasaan khusus yang berlaku, terutama dalam kebiasaan dagang. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, perdagangan tersebar luas ke negara-negara Eropa, Arab, dan sebagainya.

Namun, meskipun CIC awalnya dianggap memadai untuk mengatur hubungan antar individu, seiring berjalannya waktu, banyak kekurangan yang terlihat. Contohnya, CIC tidak mengatur hal-hal seperti pengangkutan laut, bank, wesel, atau asuransi. Hal yang sama terjadi di jaman kekuasaan Raja Louis XIV di Prancis, di mana dia mengumpulkan dua buku hukum yang penting yaitu *Ordonnance du Commerce* (1673), yang mengatur hukum dagang sebagai upaya untuk mengkodekan hukum dagang dan *Ordonnance de la Marine* (1681), yang mengatur hukum perdagangan maritime (Sanusi dkk, 2021).

Perdagangan merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulukala hingga saat ini. Proses jual beli atau perdagangan adalah salah satu aspek penting dalam berinteraksi antarindividu, kelompok, dan negara-negara di seluruh dunia. Pakaian bekas memang dapat menjadi media bagi pertumbuhan bakteri dan jamur jika tidak diproses dengan benar sebelum dijual kembali. Hal ini dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menyebabkan berbagai penyakit, terutama kulit. Kelamin juga diare. Peraturan tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Thn 1999 memberikan dasar hukum agar konsumen terlindungi dari produk yang tidak aman atau berbahaya. Pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan barang-barang yang aman, nyaman, dengan standar kesehatan yang berlaku (Chandra Dewi, 2018). Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti larangan impor pakaian bekas melalui Undang-Undang No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan dan Permendag RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015, merupakan upaya bagaimana melindungi kesehatan konsumen dari risiko pembelian pakaian bekas yang tidak terjamin kebersihannya. Pasal 4 UUPK yang menyebutkan hak pembeli dalam mendapatkan rasa aman, nyaman dalam mendapatkan barang-barang adalah menjadi pedoman dalam menegakkan perlindungan konsumen terhadap produk pakaian bekas. Pihak yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas, baik produsen, distributor, maupun penjual, memiliki kewajiban untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk yang ditawarkan kepada konsumen (Shidqon Prabowo, 2023).

Seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan akan sandang telah berkembang dari sekadar kebutuhan fisik menjadi ekspresi dari gaya hidup dan identitas individu. Ini mencerminkan pergeseran dari kebutuhan yang bersifat fungsional menjadi keinginan yang lebih berorientasi pada fashion dan gaya. Fashion telah menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli pakaian. Perubahan model dan tren fashion sering kali memicu rasa ingin memiliki yang mendorong orang untuk membeli pakaian baru, terutama jika pakaian tersebut berasal dari brand terkenal atau memiliki desain yang trendy. Pelaku bisnis pakaian impor memanfaatkan keinginan konsumen untuk tetap fashionable dengan harga yang terjangkau. Pelaku usaha thrifting menyediakan pakaian dari

luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pakaian dari brand terkenal, sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen yang ingin tetap tampil stylish tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar (Aditya, 2017).

Perdagangan pakaian bekas memang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan pedagang beralih dari pasar tradisional ke pasar modern. Ini mencerminkan perubahan pola konsumsi dan preferensi pembeli yang lebih memilih berbelanja di lingkungan yang lebih modern dan nyaman. Meskipun jarang diperdagangkan pakaian bekas pakai di pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional, tetapi tingkat persaingan antarpenjual tetap tinggi. Itu disebabkan karena harga yang murah sehingga permintaan akan barang bekas menjadi. Kenaikan permintaan ini juga berpotensi mempengaruhi kualitas dan mutu barang yang diperdagangkan. Banyaknya barang bekas yang masuk ke pasar dalam negeri dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap mutu barang, sehingga konsumen perlu lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli pakaian bekas. Pentingnya regulasi impor dalam menjaga kualitas barangnya dan itu sangatlah krusial. Peraturan atau UU No. 7 Thn 2014 Tentang Perdagangan ini mengatur bahwa para penyedia barang diwajibkan untuk menyediakan barang baru ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan bahwa barang-barang yang diperdagangkan memenuhi standar yang ditetapkan (Bintarawati, 2017).

Pasal 8 ayat (2) (UUPK), Undang-Undang No. 8 Thn 1999 Tentang Bagaimana Melindungi Konsumen, yang disebutkan merupakan dasar hukum yang penting dalam melindungi konsumen terhadap barang-barang yang diperdagangkan, termasuk pakaian bekas. Peraturan itu jelas melarang pengusaha untuk menjual barang yang kurang baik. Tujuannya yaitu untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan. Selain melarang perdagangan barang yang rusak atau cacat, Undang-Undang juga mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan informasi secara jelas dan benar atas barang yang dijual. Ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi dan memahami risiko yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK menegaskan pentingnya melindungi para pembeli terhadap barang-barang yang diperdagangkan. Hal ini mencakup larangan terhadap perdagangan barang yang rusak atau cacat, kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan pentingnya komitmen pelaku usaha dalam menjaga integritas pasar dan perlingan terhadap konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang aman dan berkualitas (Rajoli, 2021).

Pasar Cimol Gedebage merupakan salah satu destinasi populer untuk kegiatan *thrifting* di Kota Bandung. Belakang Pasar Induk Gedebage di Jln Soekarno-Hatta, pasar ini telah dikenal sebagai tempatnya bagi warga setempat maupun dari luar yang mencari barang-barang bekas yang unik dan berkualitas. Nama "Cimol" sendiri asal kata dari "Cibadak Mall", Karena awalnya berada di Jalan Cibadak sebelum akhirnya pindah ke lokasi saat ini. Meskipun telah berpindah lokasi, pasar ini tetap dikenal dengan nama Cimol oleh masyarakat setempat. Sejarah pasar ini mencakup perjalanan panjang, dimulai sejak Thn 1990 ketika pasar tersebut masih berlokasi di Jalan Cibadak. Seiring berjalannya waktu, para pedagang pasar ini pernah berpindah-pindah lokasi, termasuk ke daerah Tegalega dan Kebon Kelapa. Pada awal Thn 2000, Kota Bandung sudah menyediakan tempat 14 hektar di Gedebage untuk melokalisir para pedagang tersebut. Pindahnya pasar ke Gedebage membawa masa kejayaan baru bagi pasar ini. Lokasi yang lebih luas memungkinkan para pedagang untuk menawarkan lebih banyak barang dan menarik lebih banyak pengunjung. Dengan keberadaan pasar ini, *thrifting* menjadi salah satu aktivitas yang populer di Kota Bandung, menarik pengunjung dari berbagai daerah untuk berbelanja barang-barang bekas yang unik dan beragam.

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana memahami, mengevaluasi peraturan hukum berlaku terhadap perdagangan pakaian bekas impor serta dampak yang timbul dari praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting).

Barang Bekas (Thrifting)

Thrift atau thrifting dapat dikaitkan dengan konsep keberuntungan dalam konteks perlakuan ekonomis masyarakat. Praktik thrifting sering kali dikaitkan dengan kemampuan bagaimana mencari barang yang baik tetapi harga yang terjangkau, tapi pada gilirannya dapat membantu seseorang untuk berhemat. Di berbagai kasus, banyak orang yang berhemat dan bijak dalam pengeluaran yang sering kali dianggap lebih beruntung karena dapat memanfaatkan penawaran-penawaran yang baik sehingga dapat menemukan barang yang bagus dengan harga yang murah. Oleh karena itu, thrift store atau toko barang bekas menjadi tujuan yang populer bagi yang ingin memanfaatkan nilai dan keuntungan dari thrifting (Kholim, 2023).

Barang bekas atau thrifting adalah praktik membeli, menjual, atau menukar barang-barang yang telah digunakan sebelumnya. Istilah "thrifting" sendiri biasanya merujuk pada kegiatan berbelanja di toko barang bekas atau pasar loak untuk menemukan barang-barang yang unik, langka, atau bernilai tinggi dengan harga yang murah dibandingkan dengan barang yang baru (Yana, 2021).

Aktivitas thrifting dapat melibatkan berbagai jenis barang, termasuk pakaian, aksesoris, perabotan rumah tangga, mainan, buku, dan banyak lagi. Barang-barang ini sering kali ditemukan di toko barang bekas, bazaar, pasar loak, atau bahkan di platform online seperti situs lelang atau aplikasi jual beli. Selain aspek ekonomis, thrifting juga memiliki nilai sosial dan lingkungan. Banyak orang yang tertarik dengan thrifting karena dapat menemukan barang-barang unik atau vintage yang tidak biasa di toko-toko barang baru. Selain itu, praktik thrifting juga dapat membantu mengurangi limbah karena memungkinkan barang-barang yang masih layak pakai untuk mendapatkan pemilik baru, daripada akhirnya dibuang ke tempat pembuangan sampah (Azizan, 2023).

Undang-Undang No. 7 Thn 2014

Peraturan atau UU No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek perdagangan di Indonesia. Menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan, termasuk berbagai jenis perdagangan yang diatur oleh undang-undang ini, menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari perdagangan, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen, mengatur larangan dan pembatasan tertentu dalam praktik perdagangan, seperti larangan praktik monopoli atau kartel yang merugikan persaingan pasar, menguraikan hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan, termasuk kewajiban untuk mematuhi regulasi yang ada, mencakup ketentuan perlindungan konsumen, seperti hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau layanan yang dibeli, memberikan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam konteks perdagangan, baik produsen maupun konsumen.

Peraturan atau UU No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan regulasi perdagangan di Indonesia, yang meliputi perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perdagangan yang adil, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Thn 1999

Peraturan Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Thn 1999 adalah undang-undang yang mengatur hak-hak dan kewajiban bagi konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. UUPK menjelaskan tentang siapa yang dianggap sebagai konsumen, yang meliputi individu

atau kelompok yang membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. UUPK menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, seperti hak untuk mendapatkan barang juga jasa yang aman dan berkualitas, hak untuk mendapatkan penjelasan tentang produk juga bagaimana kompensasi dapat diperoleh apabila ada kerugian akibat produk atau layanan tidak baik. UUPK menguraikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam menjual barang atau jasa kepada konsumen, termasuk kewajiban untuk selalu menyediakan barang atau jasa yang baik dan berkualitas.

UUPK mengatur tentang larangan bagi praktik bisnis yang tidak baik sehingga konsumen dapat merugi, seperti penipuan, penjualan paksa, atau praktik monopoli. UUPK memberikan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, baik melalui mediasi, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang telah ditetapkan. UUPK memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, seperti Badan Penyuluhan dan Perlindungan Konsumen atau Kementerian Perdagangan, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap UUPK. Sementara konsumen memiliki hak untuk membuat keputusan informasional dan otonom, terdapat juga peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh produsen dan pihak-pihak lain dalam menjual atau menyediakan barang atau jasa. Misalnya, produsen bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat tentang produk, serta memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, tujuan utama adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pengusaha, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan adil antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, sementara konsumen memiliki hak yang diakui, ada juga regulasi yang mengatur praktik bisnis untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar yang ditetapkan.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif Yuridis dan empiris Yuridis. Sedangkan data yang dipakai adalah hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data dikumpulkan selanjutnya dilakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis bahan dilakukan menggunakan metode analitis deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018).

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Analisis dilakukan terhadap hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian akan mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan untuk perdagangan barang bekas dan menganalisis implikasi hukumnya (Sugiyono, 2018).

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pengumpulan dan analisis data empiris dari lapangan, dalam hal ini melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik perdagangan barang bekas di pasar thrift di Kota Bandung. Data empiris ini dapat mencakup pandangan dan pengalaman langsung dari pelaku usaha, konsumen, atau pihak terkait lainnya (Sugiyono, 2018).

3. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber (Sugiyono, 2018):

a. Bahan Hukum Primer

Seperti Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan barang bekas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Interpretasi, analisis, dan komentar ahli hukum terkait dengan regulasi perdagangan barang bekas.

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen-dokumen seperti putusan pengadilan terkait kasus-kasus perdagangan barang bekas yang relevan.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama (Sugiyono, 2018):

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan informasi dari literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang telah dipublikasikan sebelumnya tentang perdagangan barang bekas, hukum perdagangan, dan perlindungan konsumen.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data melalui observasi langsung atau wawancara dengan pihak terkait di pasar thrift di Kota Bandung.

5. Metode Analisis

Deskriptif analitis adalah metode yang digunakan. Ini melibatkan deskripsi yang sistematis tentang berbagai aspek perdagangan barang bekas yang diamati, diikuti dengan analisis terhadap data tersebut untuk mengidentifikasi pola, tren, atau implikasi hukum yang terkait (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan akan pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu, dan dengan pertumbuhan populasi dunia, permintaan akan pakaian juga terus meningkat. Ini menciptakan potensi pertumbuhan industri pakaian jadi secara global. Perdagangan pakaian bekas muncul sebagai isu yang kompleks dengan berbagai alasan. Peredaran pakaian bekas pakai dapat berasal dari pemberian untuk bencana alam, lelang pakaian bekas artis, atau perdagangan biasa dengan tujuan mencari keuntungan (Kasmawati, 2022). Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki peran yang penting untuk mengendalikan perdagangan pakaian, termasuk pakaian bekas, di wilayah Kota Bandung Jawa Barat. Hal ini meliputi pengaturan ketersediaan barang, pengendalian peredaran barang, serta memastikan bahwa barang yang tersedia memiliki mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Dengan memperhatikan kompleksitas dan dinamika perdagangan pakaian, terutama dalam konteks pakaian bekas, peran pemerintah dalam mengatur industri tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pakaian terpenuhi dengan cara yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial (Hendro, 2020).

Impor barang bekas tetap diizinkan dalam kondisi tertentu, terutama untuk keperluan industri atau dalam situasi darurat seperti bencana alam, di mana barang-barang atau peralatan tersebut diperlukan untuk pemulihan dan pengembangan kembali. Pemerintah hanya memperbolehkan impor barang bekas dalam kondisi-kondisi tertentu. Di sisi lain, Undang-undang No. 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2) melarang pengusaha memperdagangkan barang yang tidak layak pakai tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen. Hal ini menekankan perlunya perlindungan konsumen dari barang-barang yang berpotensi membahayakan, dan pentingnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen. Dengan demikian, kedua pasal ini saling melengkapi dalam mengatur perdagangan barang, di mana di satu sisi memperbolehkan impor barang bekas dalam situasi-situasi tertentu yang mendesak, sementara di sisi lain, melarang perdagangan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa informasi yang lengkap kepada konsumen untuk melindungi kepentingan konsumen.

Terdapat perbedaan antara dua pasal tersebut yang dapat menimbulkan konflik norma. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang mengamatkan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru berlawanan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memperbolehkan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dengan syarat memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada

konsumen (Wati, 2016). Perbedaan ini memang menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik perdagangan, terutama dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor. Di satu sisi, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan secara tegas menuntut agar barang dari luar negeri dalam keadaan baru, sedangkan di sisi lain, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang bekas dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen. Konflik norma semacam ini dapat menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum dan praktik bisnis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi atau sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang berlawanan tersebut untuk menghindari konflik dan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan konsumen. Diperlukan juga pemahaman yang mendalam tentang maksud dan ruang lingkup dari kedua undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa ketentuan yang ada tidak bertentangan atau saling melengkapi, serta mampu melindungi kepentingan konsumen tanpa menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri. Ini bisa menjadi dasar bagi penyusunan atau revisi peraturan yang lebih terperinci dan dapat diterapkan dengan lebih konsisten dalam praktik perdagangan sehari-hari (Fikri, 2024).

Pakaian bekas impor yang tidak diolah dengan baik dapat mengandung banyak bakteri dan mikroorganisme yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya, terutama jika pakaian tersebut tidak disanitasi dengan benar sebelum dijual. Jika industri pakaian dalam negeri mati atau mengalami penurunan signifikan akibat persaingan dengan pakaian bekas impor yang lebih murah, hal ini dapat menyebabkan PHK massal di sektor tersebut. Banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan karena tidak ada lagi permintaan untuk produk-produk lokal. Perdagangan pakaian bekas impor yang merajalela dapat menyebabkan industri pakaian dalam negeri mati atau mengalami penurunan signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh harga pakaian bekas impor yang lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli pakaian impor daripada produk dalam negeri (Dewi, 2018).

“PERMENDAG No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Thn 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”)” diperkenalkan sebagai respons terhadap risiko kesehatan yang diakibatkan oleh pakaian bekas impor. Permendag 51/2015 secara tegas melarang impor pakaian bekas ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan konsumen. Namun, penting dicatat bahwa larangan ini tidak berlaku untuk impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Dalam hal pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas, konsekuensi hukumnya diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 7 Thn 2014 tentang Perdagangan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Perdagangan, importir diwajibkan untuk mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali jika ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Selain itu, Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan menegaskan larangan bagi importir untuk mengimpor barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, termasuk dalam hal ini pakaian bekas. Dengan demikian, regulasi yang ditegakkan dan diberlakukan melalui Permendag 51/2015 dan UU Perdagangan bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi impor pakaian bekas sebagai langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat serta memastikan kepatuhan pelaku bisnis terhadap standar dan regulasi yang berlaku (Dewi, 2018).

Implikasi teoritis pada jurnal ini adalah memberikan kontribusi dalam memahami konsep hukum perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan barang bekas. Hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan barang bekas. Mengidentifikasi keterkaitan antara Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam konteks perdagangan barang bekas. Ini dapat membantu dalam

merumuskan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk mengatur perdagangan barang bekas.

Implikasi manajerial pada jurnal ini adalah untuk memahami kewajiban hukum dalam perdagangan barang bekas dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ini dapat membantu mencegah potensi konsekuensi hukum yang merugikan. Dapat memberikan dasar untuk penyuluhan dan edukasi konsumen tentang hak-hak dalam perdagangan barang bekas dan bagaimana dapat melindungi diri sendiri. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen dan mendorong perilaku pembelian yang lebih cerdas.

Penelitian dapat fokus pada implementasi nyata regulasi yang terkait dengan perdagangan barang bekas. Ini meliputi bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik oleh pelaku usaha dan lembaga pemerintah yang terkait, serta dampaknya terhadap pasar dan konsumen. Penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait perdagangan barang bekas. Ini meliputi evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian dapat melakukan perbandingan antar negara dalam regulasi dan praktik perdagangan barang bekas, untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum dan implikasinya terhadap pasar dan konsumen.

KESIMPULAN

Pelanggaran perdagangan barang bekas impor yang dilakukan oleh pedagang dapat dikategorikan sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 7 Thn 2014 Tentang Perdagangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa barang yang diimpor harus dalam kondisi baru, kecuali jika diberikan pengecualian oleh Menteri untuk barang dalam kondisi tidak baru dengan izin tertentu, baik itu izin impor maupun izin industri rekondisi. Meskipun demikian, penjualan barang bekas masih terus berlangsung dengan volume yang meningkat, menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 7 Thn 2014 Tentang Perdagangan belum efektif. Pasal 8 ayat (2) UUPK memungkinkan perdagangan barang bekas baik impor maupun domestik, dengan syarat pedagang memberikan informasi yang jelas dan akurat.

Perdagangan pakaian bekas impor memiliki dampak yang diatur dalam peraturan-peraturan yang melarang secara positif. Salah satunya adalah larangan menjual pakaian bekas impor karena diduga mengandung bakteri dan virus, yang telah diatur oleh Kementerian Perdagangan dalam keputusan No. 51/M-DAG/PER/7/2015. Larangan ini juga didukung oleh Undang-Undang No. 7 Thn 2014 Tentang Perdagangan, khususnya Pasal 47 ayat (1) yang mengharuskan barang impor dalam kondisi baru, dan Pasal 51 ayat (2) yang melarang importir mengimpor barang tertentu, termasuk pakaian bekas. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan produk tekstil, khususnya pakaian, yang berkualitas baik dan terjangkau, untuk bersaing dengan perdagangan pakaian bekas. Hal ini diharapkan dapat menarik minat pembeli dan konsumen untuk memilih produk lokal. Jika tidak, perdagangan pakaian bekas akan tetap menjadi pilihan utama, terutama bagi masyarakat menengah.

Penting bagi konsumen untuk menjadi lebih selektif dalam memilih dan membeli pakaian, mengingat peran masyarakat dalam mencegah meluasnya perdagangan barang bekas sangat penting. Jika banyak konsumen memilih dan menggunakan pakaian bekas, hal ini akan merugikan negara yang memproduksi tekstil baru secara resmi. Pemerintah perlu melakukan upaya informasi melalui pembinaan dan sosialisasi secara berkala mengenai risiko penggunaan pakaian bekas yang mengandung banyak bakteri, yang dapat menyebabkan masalah kulit seperti gatal-gatal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kesimpulan dari paragraf di atas adalah perdagangan pakaian bekas memiliki banyak kompleksitas, baik dari segi hukum maupun dampak sosial-ekonomi. Pertumbuhan populasi global meningkatkan permintaan akan pakaian, dan perdagangan pakaian bekas menjadi isu kompleks dengan berbagai alasan, mulai dari bantuan bencana hingga perdagangan biasa.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan pakaian, termasuk memastikan ketersediaan barang, pengendalian peredaran barang, dan memastikan kualitas serta harga yang terjangkau.

Namun, terdapat perbedaan dalam peraturan yang mengatur perdagangan pakaian bekas, terutama antara Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik norma, yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam praktik perdagangan, khususnya dalam perdagangan pakaian bekas impor. Meskipun demikian, regulasi seperti "Permendag 51/2015" diperkenalkan untuk mengatasi risiko kesehatan yang disebabkan oleh pakaian bekas impor, dengan melarang impor pakaian bekas untuk melindungi kepentingan konsumen.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep perlindungan konsumen dalam perdagangan barang bekas, sementara implikasi manajerialnya adalah pentingnya memahami kewajiban hukum dalam perdagangan barang bekas dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk perilaku pembelian yang lebih cerdas.

Secara keseluruhan, penelitian masa depan dapat memfokuskan pada implementasi regulasi yang ada terkait perdagangan barang bekas, termasuk evaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta perbandingan antar negara untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum dan dampaknya terhadap pasar dan konsumen. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan konsisten untuk mengatur perdagangan barang bekas secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan konsumen.

REFERENSI

- Sanusi dkk. (2021). *Hukum Dagang Edisi Revisi*. Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, D. S. (2016). *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)*. In Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.
- Ardani, Fielia Shaenaz dan Indawati, Yana. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Informasi yang Tidak Jelas dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 2 No. 5 (2021): *Jurnal Syntax Admiration*, Fakultas Hukum UPN Veteran Surabaya
- Bintarawati. (2022). *Juridical Analysis Of Consumer Protection Against Fraud In The Marketplace*. *Walrev*. Vol. 4 No. 1 April 2022
- Chandra Dewi. (2018). *Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Thn 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang No. 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 4 No. 1 Maret 2018; ISSN : 2407-8778.
- Fatah, Azizan, dkk. (2023). *Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift*, Vol. 2 No. 1: *Jurnal Economia*, Politeknik Jakarta APP.
- Fikri. (2024). *Perdagangan Pakaian Bekas Yang Diimpor Dalam Perspektif Hukum Pidana*. *Journal Of Law And Nation*. Vol. 3, No. 1.
- Kasmawati. (2022). *Legal Protection of Marketplace Consumer Personal Data in Indonesia*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 9, No. 8
- Kholim. (2023). *Juridical Review of the Trade in Imported Used Clothing and Its Relationship to Consumer Protection Law (Case Study at Mangga Dua Shopping Center)*. *Aurolia*. Vol 2, No 2
- Nugroho, Hendro. (2020). *Legal Protection for Parties in Online Loan Transactions.* *JUSTITIA: Journal of Law and Humanities* 7, No 2: 328-334.

- Nurhayati, Adis and Ginting, Antonio Rajoli. (2021). Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.' *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15 No.3
- Pratama. (2023). Legal Protection for Tik Tok Shop Buyers: Comparison between China and Indonesia. *ILR*. Volume 5, Issue 2, 2023, 75-89. P-ISSN: 2655-2353, E-ISSN: 2655-6545
- Ratnawati Gultom, E. ., & Satyanegara, I. (2022). Permendag Analysis Number 18 year 2021 Related to the Sale and Purchase of Imported Used Clothing Trade. *LEGAL BRIEF*, 11(5), 3268–3273. Retrieved from <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/642>
- Robi Aditya. (2017). Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas". *Universitas Riau JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2
- Shidqon Prabowo. (2023). Reformulation of Consumer Protection Legal Policies in the Digital Business Era in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, April 2023, Volume 08, Number 01
- Undang Undang No. 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang (UU) No. 7 Thn 2014 Tentang Perdagangan
Permendag RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas